

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 39 TAHUN 2001
TENTANG
PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dalam Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Kantor Lingkungan Hidup Kota, adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.
- f. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan;
 - e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan seluruh unit kerja yang ada di dalam Kantor Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. Pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pengelolaan administrasi tata usaha, surat menyurat, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 5

Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
- b. Melaksanakan pengembangan kapasitas dan kelembagaan pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pemantauan penerapan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
- d. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Mengawasi dan melaksanakan pengendalian kualitas lingkungan;
- b. Mencegah dan menanggulangi pencemaran air, udara dan tanah;
- c. Mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan;
- d. Mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan pemberian ijin yang terkait dengan Lingkungan Hidup;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pemantauan terhadap lingkungan;
- b. Melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Mengadakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Lingkungan Hidup wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Kantor Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.


S U T A R N O, S.H

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 39

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.